



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.765, 2019

LIPI. Peneliti. Pedoman Pelatihan.

PERATURAN

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural bagi pejabat fungsional peneliti, perlu menyelenggarakan pelatihan pembentukan jabatan fungsional peneliti;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti, pelatihan pembentukan jabatan fungsional peneliti merupakan salah satu persyaratan jenjang jabatan bagi peneliti ahli pertama;
  - c. bahwa untuk melaksanakan pelatihan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraan pelatihan pembentukan jabatan fungsional peneliti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Pedoman Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
  3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonDepartemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1224);
  5. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan

Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1407);

6. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti yang selanjutnya disingkat dengan PPJFP adalah pelatihan yang merupakan syarat bagi pejabat fungsional peneliti ahli pertama berisi tentang kompetensi teknis penelitian, manajemen penelitian, sosial kultural dalam tim penelitian, etika dan perilaku, dan pengembangan karir sebagai pejabat fungsional peneliti.
2. Jabatan Fungsional Peneliti adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah.
3. Pejabat Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Peneliti adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu

- pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian Instansi Pemerintah.
4. Pejabat Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Peneliti adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian Instansi Pemerintah.
  5. Pejabat Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Peneliti adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian Instansi Pemerintah.
  6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  7. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.
  8. Pusat adalah satuan kerja LIPI yang menyelenggarakan fungsi pembinaan, pendidikan, dan pelatihan di lingkungan LIPI.

## Pasal 2

PPJFP bertujuan untuk:

- a. melatih peneliti agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Peneliti sesuai dengan jenjang jabatannya dengan menerapkan etika peneliti dan

- penelitian;
- b. memenuhi kompetensi dasar untuk menduduki Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Pertama sesuai dengan kebutuhan bidang tugasnya; dan
  - c. menghasilkan peserta yang memiliki kompetensi dalam merancang proses penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah.

### Pasal 3

Kompetensi yang dihasilkan oleh peserta dari penyelenggaraan PPJFP sebagai berikut:

- a. mampu menerapkan landasan penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah yang benar;
- b. mampu merancang proposal penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah yang benar;
- c. mampu melakukan analisis dan interpretasi data penelitian dengan tepat;
- d. mampu menerapkan penulisan ilmiah sesuai kaidah (menggunakan *tools review*) secara tepat;
- e. mampu menerapkan teknik presentasi ilmiah hasil penelitian yang dapat dipahami dengan benar;
- f. mampu menerapkan tim efektif dalam kolaborasi dan sinergitas di kegiatan penelitian dengan benar;
- g. mampu menerapkan *research integrity* dalam kegiatan penelitian dengan benar;
- h. mampu menerapkan pengembangan PNS peneliti yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai peneliti dengan benar;
- i. mampu memahami kekayaan intelektual dan prosedur mendapatkannya dengan benar;
- j. mampu melakukan uji kompetensi melalui penulisan proposal penelitian secara tatap muka dan *online*, presentasi ilmiah, dan wawancara substantif proposal penelitian dengan benar;
- k. mampu memahami manajemen referensi dan jurnal ilmiah dengan benar; dan